


Winarno, SIP.

  
**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
Nomor : 50261/A2.3/KP/2016

**TENTANG**  
**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada dikemukakan keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang layak untuk diberikan kenaikan pangkat;  
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12001003445 tanggal 4 Maret 2016;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;  
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 325.a/M/KP/IX/2015;

**Memperhatikan** : Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan,**  
**KESATU** : Kepada Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : WINARNO, S.IP  
NIP : 196505041987031002  
Tempat, tanggal Lahir : KLATEN, 04-05-1965  
Pendidikan : S-I ILMU PERPUSTAKAAN Tahun : 2010  
Pangkat / golongan ruang / TMT : Penata / III/c / 01-10-2008  
Jabatan / Angka Kredit : Pustakawan Muda / 328,600  
Unit Kerja : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

terhitung mulai tanggal 01-04-2016 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan masa kerja 24 tahun 01 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 4.535.800 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;


**KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.  
**KETIGA** : Adui Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan.

**TEMBUSAN:**

1. Kepala BIN di Jakarta
2. Kepala KPPN di Yogyakarta
3. Kepala Perpustakaan Nasional di Jakarta
4. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta

Ditandatangani di Jakarta  
Pada tanggal 27 Juni 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
RISMA WIDHADA, S.Pd, M.Pd, M.Hum  
BIDANJARAN JABATAN FUNKSIONAL  
III/b SUMBER DAYA MANUSIA

  
TAQDEER SUDRAJAT, S.E., M.H.  
NIP 196003291988031002

